



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PURWANTORO**

Jl. Tembaga No 3 Telp. (0341) 492727 Kode Pos 65122
Website : <http://kelpurwantoro.malangkota.go.id> email : kel-
purwantoro@malangkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
NOMOR : 188.45/12/35.73.01.1007/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN
DAN KADER KEAMANAN PANGAN KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

LURAH PURWANTORO

- Menimbang** :
- a. Bahwa pangan yang bermutu dan aman merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat, karena itu kelembagaan pangan yang kuat sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pembinaan maupun pengawasan keamanan pangan;
 - b. Bahwa dalam rangka peran dan fungsi yang terkait dalam penanganan keamanan pangan maka dipandang perlu menetapkan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Lurah Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang pembentukan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor 5539);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia_ tahun 2013 nomor 100);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011);
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan Purwantoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi berikut :
- Tim Keamanan Kelurahan :**
1. Mempersiapkan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program keamanan pangan di Kelurahan;
 2. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk merencanakan program keamanan pangan Kelurahan secara swadaya dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program keamanan pangan Kelurahan ke dalam kegiatan rutin di Kelurahan atau program lainnya (seperti program penurunan stunting, dll)/ memasukkan program keamanan pangan Kelurahan ke dalam Anggaran APBD.
- Kader Keamanan Pangan Kelurahan :**
1. Penggerak dan pelaksana kegiatan keamanan pangan di wilayahnya masing-masing;
 2. Bersama-sama Tim Keamanan Pangan Kelurahan Menyusun jadwal dan rencana kerja tiap tahunnya;
 3. Menyusun program dan anggaran kegiatan keamanan pangan Kelurahan secara berkesinambungan (dengan bantuan BB/BPOM);
 4. Mengikuti pelatihan keamanan pangan;
 5. Menyampaikan laporan kegiatan ke BB/BPOM/Loka POM
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 2 Juni 2021



PIL. LURAH PURWANTORO

MOCH. ZAINURRIDHO, SH.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19740529 199901 1001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO
NOMOR : 188.45/ 12 /35.73.01.1007/2021
TANGGAL : 2 Juni 2021

SUSUNAN TIM KEAMANAN PANGAN KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN
1.	MOCH. ZAINURRIDHO, SH. MM	Ketua	Lurah
2.	MAHMUDAH, SH	Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3.	NIS ASMAWATI, SE	Anggota	Kasi Sarana dan prasarana
4.	IZZATI ISTIQHFARAH, S.GZ	Anggota	Kader Gizi Puskesmas Cisadea

SUSUNAN KADER KEAMANAN PANGAN KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NO.	UNSUR KADER	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN
1.	KADER KELUARGA	MEI NURAINI NUN ZAIRINA SITI AGUSTINA NANIK NURHIDAYATI KRISTINAWATI, SM	Kader Posyandu Pengurus PKK Kader Keluarga Kader Posyandu Pengurus PKK
2.	KADER GURU SEKOLAH	Ir. WIDJI UTAMI MIFTAKHUL HUDA, S.Pd. SUWANDI AL MAHMUDI LELY HIDAYATI DrA SULIKAH	Guru Guru Guru Guru Guru
3.	KADER MASYARAKAT	M. MACHMUD ARIEF, SE DAVID EKA KRISTIANTO AGENG WIJAYA KUSUMA, SE SLAMET BUDI HARIYANTO S. HIKMATUL HAKIMAH	Pokja Sehat Karang Taruna Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Siaga Kelompok Informasi Masyarakat

Plt. LURAH PURWANTORO



MOCH. ZAINURRIDHO, SH. MM

Penata Tingkat I

NIP. 19740529 199901 1001